

Pengantar Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia

Pardamean Harahap¹, Maicel Anggelo Sae Dae²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul
e-mail: pardamean.harahap@esaunggul.ac.id¹,
angelosae97@student.esaunggul.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia sebagai instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan atau keputusan administrasi pemerintahan yang bertentangan dengan hukum. Keberadaan PTUN merupakan implementasi prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, menelaah perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin terkait hukum acara PTUN, dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Sumber hukum meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier, serta evaluasi kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTUN berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara yang timbul dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). KTUN didefinisikan sebagai ketetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final, yang legalitasnya diuji berdasarkan norma perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Kewenangan PTUN diperluas melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, mencakup pengujian tindakan faktual pejabat pemerintahan dan mewajibkan upaya administratif sebelum sengketa diajukan ke pengadilan. PTUN memiliki kewenangan absolut dan relatif, namun ada sengketa yang dikecualikan dari kewenangannya, seperti keputusan yang bersifat umum atau yang memerlukan persetujuan lebih lanjut. Dengan demikian, Hukum Acara PTUN berperan penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, perlindungan hak warga negara, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia

Kata Kunci: Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara, Perlindungan Hukum, Negara Hukum

Abstract

This study aims to examine the procedural law of the Indonesian State Administrative Court (Peradilan Tata Usaha Negara/PTUN) as a legal instrument for protecting the public against unlawful administrative actions or decisions made by government authorities. The existence of the PTUN reflects the implementation of the rule of law principle as stipulated in Article 1

paragraph (3) and Article 24 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research employs a normative (doctrinal) legal research method by analyzing statutory regulations, legal principles, and legal doctrines related to the procedural law of the State Administrative Court through statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed using a descriptive qualitative method. The findings indicate that the PTUN has the authority to examine, adjudicate, and resolve state administrative disputes arising from State Administrative Decisions (Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN). A KTUN is defined as a written decision that is concrete, individual, and final, whose legality is assessed based on statutory regulations and the General Principles of Good Governance (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AUPB). The jurisdiction of the PTUN was expanded through Law Number 30 of 2014 on Government Administration, which authorizes the court to review factual administrative actions and requires the exhaustion of administrative remedies before disputes are brought before the court. Although the PTUN exercises both absolute and relative jurisdiction, certain disputes remain excluded from its competence, including decisions of a general nature or those requiring further approval. Therefore, the procedural law of the State Administrative Court plays a significant role in ensuring legal certainty, justice, the protection of citizens' rights, and the realization of good governance in Indonesia.

Keywords : *Administrative Court Procedural Law, Administrative Court, State Administrative Decision, Legal Protection, Rule of Law*

LATAR BELAKANG

Konstitusi Indonesia, yakni Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menetapkan hukum sebagai landasan utama tata kelola pemerintahan. Sebagai pelaksana administrasi negara, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan dan tindakan yang berpengaruh langsung pada hak serta kepentingan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, masih kerap ditemukan berbagai bentuk penyimpangan, seperti penyalahgunaan kewenangan, tindakan yang bersifat sewenang-wenang, maupun penerbitan keputusan administrasi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme pengawasan sekaligus perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah melalui keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Secara normatif, pembentukan PTUN diatur dalam “UU No. 5 Th 1986” yang telah diperbarui melalui “UU No. 9 Th 2004” dan terakhir disempurnakan dengan “UU No. 51 Th 2009”. Kehadiran lembaga ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan oleh keputusan pejabat pemerintahan, serta berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara warga dan badan administrasi pemerintahan.

Walaupun begitu, pada tataran pelaksanaannya kerap muncul bermacam-macam hambatan seputar pemahaman dan penerapan hukum acara PTUN. Tidak sedikit warga

yang belum menguasai tata cara pendaftaran gugatan, objek sengketa tata usaha negara, kompetensi absolut PTUN, serta tahapan penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan. Selain itu, perkembangan administrasi pemerintahan yang semakin kompleks turut menimbulkan berbagai persoalan hukum baru, terutama berkaitan dengan batas kewenangan pejabat administrasi negara dan legalitas keputusan tata usaha negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum acara PTUN memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga negara.

Secara faktual, sengketa administrasi negara terus mengalami perkembangan seiring meningkatnya aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik. Sengketa mengenai perizinan, kepegawaian, pertanahan, pencabutan izin usaha, serta keputusan pejabat pemerintahan lainnya sering kali menjadi objek gugatan di PTUN. Dalam beberapa kasus, bahkan muncul tumpang tindih kewenangan antara peradilan umum dan PTUN akibat ketidakjelasan klasifikasi keputusan tata usaha negara. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketidakjelasan konsep Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat menimbulkan kebingungan dalam praktik penegakan hukum dan persinggungan yurisdiksi antarperadilan.

Di samping itu, kemajuan reformasi birokrasi serta desakan good governance mengharuskan terwujudnya sistem peradilan administrasi yang lebih berdaya guna dan tanggap. PTUN tidak sekadar berperan sebagai wadah penyelesaian sengketa, melainkan pula sebagai sarana pengawasan terhadap kebijakan penguasa supaya senantiasa berpedoman pada asas legalitas serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, hukum acara PTUN menempati posisi krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab.

Secara konseptual, kajian tentang pengantar hukum acara PTUN bersinggungan erat dengan doktrin negara hukum (*rechtsstaat*) yang menggarisbawahi bahwa setiap kebijakan pemerintah wajib berlandaskan hukum serta dapat diuji lewat jalur peradilan. Teori perlindungan hukum yang dicetuskan oleh Philipus M. Hadjon pun menggarisbawahi krusialnya proteksi hukum yang bersifat preventif maupun represif bagi publik terhadap tindakan penguasa. Melalui kerangka ini, PTUN hadir sebagai instrumen perlindungan hukum represif lewat mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha negara.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas mengenai asas-asas hukum acara PTUN, sejarah pembentukan PTUN, serta perbandingan hukum acara PTUN dengan hukum acara perdata. Namun, kajian yang secara khusus membahas pengantar hukum acara PTUN secara komprehensif dan sistematis masih diperlukan, terutama untuk memberikan pemahaman dasar mengenai prosedur beracara, kewenangan PTUN, objek sengketa, serta relevansinya dalam sistem hukum Indonesia saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai “Pengantar Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia” penting dilakukan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep, mekanisme, dan urgensi hukum acara PTUN dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat. Studi ini diharapkan mampu menyumbangkan kontribusi ilmiah bagi perkembangan ilmu hukum administrasi negara, sekaligus berfungsi sebagai acuan bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas dalam memahami mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha negara di Indonesia.

METODE

Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang meneliti hukum sebagai kaidah tertulis lewat pengkajian terhadap perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin yang bersangkutan dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Pendekatan yang dipakai mencakup pendekatan undang-undang melalui penelaahan UU No. 5 Th 1986 bersama regulasi perubahannya serta aturan pelaksana terkait, serta pendekatan konseptual guna mendalami asas-asas hukum acara yang tumbuh di dalam teori maupun praktik peradilan administrasi. Sumber hukum yang dimanfaatkan terdiri atas bahan primer berupa peraturan, bahan sekunder mencakup literatur, jurnal, serta riset masa lalu, dan bahan tersier seperti kamus bidang hukum. Evaluasi dijalankan secara kualitatif deskriptif dengan memaparkan sifat-sifat hukum acara PTUN secara terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Mahkamah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berfungsi sebagai salah satu pilar yudikatif di Indonesia yang mengemban wewenang untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa administrasi antara rakyat dan instansi atau pejabat pemerintah yang timbul akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara. Keberadaan PTUN ini menjadi wujud nyata perlindungan hukum bagi masyarakat guna membela hak-hak warga negara dari tindakan administratif penguasa yang dirugikan. Keberadaan lembaga ini menegaskan bahwa hubungan antara negara dan warga negara bukan lagi hubungan yang bersifat sepihak, melainkan hubungan hukum yang tunduk pada mekanisme kontrol yudisial.

Secara historis, gagasan pembentukan peradilan administrasi di Indonesia telah lama diperbincangkan sejak masa kolonial, namun baru terwujud secara konkret pada Th 1986 melalui pembentukan undang-undang khusus mengenai peradilan tata usaha negara. Lambatnya pembentukan lembaga ini tidak terlepas dari kompleksitas hubungan antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, mengingat objek yang diperiksa dalam sengketa tata usaha negara adalah produk hukum yang lahir dari kewenangan pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, pembentukan PTUN dapat dipandang sebagai tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia menuju terwujudnya sistem checks and balances antara lembaga negara.

Regulasi beracara di Peradilan Tata Usaha Negara mencakup keseluruhan norma hukum yang menetapkan tata cara penuntasan sengketa administrasi negara lewat jalur pengadilan. Aturan tata beracara ini mengontrol prosedur pendaftaran gugatan, pengujian perkara, pembuktian, amar putusan hakim, sampai tahap eksekusi putusan pengadilan. Melalui instrumen hukum acara tersebut, proses penyelesaian perselisihan administrasi negara dapat berlangsung secara tertib, berkeadilan, serta selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Salah satu ciri khas hukum acara PTUN yang membedakannya dari hukum acara perdata adalah sifatnya yang cenderung inkuisitorial, di mana hakim memiliki peran yang lebih aktif dalam proses pemeriksaan perkara. Hakim PTUN tidak semata-mata bertindak pasif menunggu inisiatif para pihak, melainkan dapat memerintahkan pihak tergugat untuk

menyerahkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa beserta dasar-dasar yang melatarbelakanginya. Karakteristik ini dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang secara faktual tidak setara, mengingat penggugat pada umumnya adalah warga masyarakat yang berhadapan dengan kekuasaan administratif pemerintah yang memiliki akses informasi dan sumber daya yang jauh lebih besar.

Secara konseptual, hukum acara PTUN dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara otoritas pemerintah dan kepentingan warga. Di dalam kerangka negara hukum, “setiap langkah aparaturnya negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis serta tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) mencakup beberapa prinsip pokok, di antaranya “asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas larangan penyalahgunaan wewenang, dan asas proporsionalitas.” Seluruh prinsip tersebut dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, proses pemeriksaan sengketa di PTUN tidak hanya berfokus pada kesesuaian prosedur, melainkan juga mempertimbangkan “aspek keadilan, kepatutan, dan kewajaran dari tindakan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah.” Melalui mekanisme tersebut, hukum acara PTUN berkontribusi dalam mewujudkan “penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.”

Landasan hukum penyelenggaraan peradilan ini berawal dari pemberlakuan “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.” Undang-undang tersebut menjadi dasar pembentukan sistem peradilan administrasi negara yang memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan. Dalam perkembangannya, ketentuan tersebut mengalami penyempurnaan melalui “Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004” dan kembali direvisi dengan “Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.” Perubahan tersebut dilakukan sebagai upaya menyesuaikan pengaturan PTUN dengan “dinamika perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, serta tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efektif, profesional, dan berlandaskan prinsip negara hukum.” Pembaruan yang diberlakukan terhadap UU No. 5 Th 1986 sangat dipengaruhi oleh dinamika kebutuhan hukum masyarakat serta dorongan untuk meningkatkan efektivitas pengadilan administrasi. Revisi pertama lewat UU No. 9 Th 2004 di antaranya memperluas cakupan objek sengketa dengan memasukkan keputusan fiktif negatif dari sikap pasif pejabat tata usaha negara, serta memperjelas wewenang hakim dalam menetapkan ganti rugi. Sementara itu, revisi kedua melalui UU No. 51 Th 2009 lebih berfokus pada pengkokohan kelembagaan, independensi hakim, dan sistem pengawasan internal peradilan, selaras dengan gelombang reformasi peradilan pascapemberlakuan sistem satu atap di bawah naungan Mahkamah Agung.

Di samping itu, keberadaan PTUN juga mempunyai landasan konstitusional yang kuat pada Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia Th 1945 yang menetapkan bahwa kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan di bawahnya, mencakup lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan ini menegaskan

bahwa PTUN adalah komponen integral dari sistem kekuasaan kehakiman yang memegang peranan krusial dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kedudukan konstitusional tersebut memberikan jaminan independensi bagi PTUN dalam menjalankan fungsi peradilanannya, sehingga putusan yang dihasilkan tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan eksekutif meskipun objek yang diperiksa merupakan produk dari kekuasaan eksekutif itu sendiri. Prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman ini menjadi fondasi penting bagi terselenggaranya proses peradilan yang imparial, sekaligus menjadi indikator sejauh mana prinsip negara hukum benar-benar diterapkan secara konsisten dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

Pada implementasinya, sasaran sengketa di lingkungan PTUN merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yakni suatu ketetapan tertulis yang diterbitkan oleh instansi atau pejabat pemerintahan yang memuat tindakan hukum administrasi berlandaskan ketentuan perundang-undangan, bersifat nyata, khusus, serta final dan mendatangkan dampak hukum bagi individu maupun badan hukum perdata. Pengaturan seputar KTUN ini memegang peranan yang amat krusial karena menjadi penentu utama apakah suatu perkara berhak diperiksa oleh PTUN atau sebaliknya.

Unsur konkret, individual, dan final dalam definisi KTUN kerap menimbulkan perdebatan dalam praktik peradilan, terutama ketika berhadapan dengan keputusan yang bersifat kebijakan umum (*beleidsregel*) atau keputusan yang masih memerlukan tindak lanjut dari pejabat lain. Persoalan ini menuntut kejelian hakim PTUN dalam menafsirkan batas-batas kompetensi absolut pengadilan, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan peradilan lain maupun terabaikannya hak masyarakat untuk memperoleh keadilan administratif. Perkembangan teknologi informasi turut memunculkan tantangan baru berupa keputusan yang diterbitkan secara elektronik, sehingga diperlukan penyesuaian pemahaman terhadap unsur keputusan tertulis dalam konteks digitalisasi pelayanan publik.

Transformasi hukum administrasi di tanah air turut memperluas batas kewenangan PTUN, khususnya semenjak disahkannya UU No. 30 Th 2014. Regulasi tersebut mengokohkan pengawasan terhadap kebijakan birokrasi sekaligus membuka kesempatan yang lebih lebar bagi rakyat untuk mendapatkan proteksi hukum atas ketetapan maupun tindakan penguasa.

Salah satu kemajuan penting yang dihadirkan oleh UU No. 30 Th 2014 ialah diperluasnya cakupan objek sengketa tata usaha negara, yang kini tidak hanya terbatas pada keputusan berbentuk tulisan saja, melainkan mencakup pula tindakan faktual pejabat pemerintahan atau tindakan nyata di lapangan yang memunculkan akibat hukum bagi masyarakat. Perluasan ini merupakan respons atas kebutuhan perlindungan hukum yang lebih komprehensif, mengingat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak jarang kerugian bagi masyarakat timbul bukan dari keputusan tertulis, melainkan dari tindakan nyata aparatur pemerintahan. Di samping itu, undang-undang tersebut juga mewajibkan penempuhan upaya administratif terlebih dahulu sebelum perkara diajukan ke PTUN, sebagai bentuk penerapan asas subsidiaritas dalam penyelesaian sengketa administrasi negara.

Meskipun kerangka hukum acara PTUN telah mengalami penguatan yang cukup signifikan, implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan.

Persoalan lambatnya eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, misalnya, masih kerap terjadi akibat minimnya kepatuhan pejabat tata usaha negara maupun lemahnya instrumen pemaksa (dwangsom) yang tersedia dalam sistem hukum acara PTUN. Selain itu, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme gugatan administrasi turut menjadi kendala tersendiri dalam mengoptimalkan fungsi PTUN sebagai sarana perlindungan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan hukum acara PTUN perlu diiringi dengan penguatan budaya hukum, baik di kalangan aparatur pemerintahan maupun masyarakat luas.

Dengan demikian, hukum acara PTUN memiliki fungsi penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat terhadap tindakan administrasi negara. Keberadaan hukum acara PTUN juga mencerminkan penerapan prinsip negara hukum dan good governance dalam sistem pemerintahan Indonesia. Ke depan, penyempurnaan pengaturan hukum acara PTUN, baik dari aspek substansi hukum, kelembagaan, maupun budaya hukum, menjadi keniscayaan agar fungsi PTUN sebagai benteng terakhir perlindungan hak-hak administratif masyarakat dapat terwujud secara optimal.

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara

Mahkamah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memegang otoritas untuk menguji, memutus, serta menuntaskan perselisihan administrasi pemerintahan yang muncul akibat terbitnya kebijakan atau tindakan penguasa yang dirasa merugikan kepentingan rakyat. Wewenang ini berfungsi sebagai instrumen pengawasan yudisial terhadap gerak-gerik birokrasi guna mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang di dalam pengelolaan administrasi negara. Kehadiran PTUN sesungguhnya lahir dari kebutuhan untuk mengimbangi kekuasaan eksekutif yang memiliki hak istimewa (prerogative) dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga masyarakat sebagai pihak yang berhadapan dengan negara memiliki saluran hukum yang setara untuk mempertahankan hak-haknya.

Secara teoretis, keberadaan PTUN tidak dapat dilepaskan dari konsep staatsbestuur atau penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan ruang gerak (freies ermessen) kepada pejabat administrasi negara dalam mengambil kebijakan. Diskresi tersebut memang diperlukan agar roda pemerintahan dapat berjalan efektif menghadapi persoalan yang tidak seluruhnya diatur secara rinci dalam undang-undang. Namun demikian, ruang diskresi ini berpotensi disalahgunakan apabila tidak diawasi, sehingga diperlukan lembaga peradilan khusus yang memiliki kompetensi untuk menilai apakah tindakan tersebut masih berada dalam koridor hukum atau justru telah melampaui batas kewenangan yang diberikan.

Ruang lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diatur dalam UU No 5 Th 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 9 Th 2004 dan UU No. 51 Th 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, "PTUN memiliki kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa yang timbul antara individu atau badan hukum perdata dengan badan maupun pejabat tata usaha negara akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)". Pengaturan tersebut menempatkan PTUN sebagai lembaga peradilan yang bersifat khusus

karena ruang lingkup kewenangannya berfokus pada penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan. Dengan demikian, objek pemeriksaan PTUN bukanlah perkara pidana ataupun perdata, melainkan legalitas keputusan administrasi yang diterbitkan oleh organ pemerintahan dalam hubungan hukum yang menempatkan pemerintah pada posisi sebagai pemegang kewenangan terhadap warga negara..

Salah satu otoritas pokok PTUN ialah menguji legalitas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Evaluasi ini dijalankan guna menakar apakah sebuah ketetapan administratif sudah selaras dengan norma perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Penilaian berbasis AUPB ini memegang peranan krusial sebab tidak seluruh bentuk penyimpangan tindakan birokrasi dapat dinilai secara kaku berpatokan pada teks undang-undang semata, melainkan turut menuntut pertimbangan atas nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan kepastian hukum, layaknya asas kecermatan, asas proporsionalitas, larangan penyalahgunaan wewenang, serta asas kepastian hukum yang telah dilembagakan melalui UU No. 30 Th 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Apabila suatu ketetapan terbukti melanggar hukum atau mencederai hak warga, maka PTUN berhak menganulir keputusan tersebut, baik secara keseluruhan maupun parsial.

Di samping mencabut KTUN, PTUN pun mengemban kewenangan untuk memerintahkan instansi atau pejabat tata usaha negara membatalkan ketetapan yang dipersengketakan serta merumuskan keputusan baru yang merujuk pada aturan hukum berlaku. Hal ini membuktikan bahwa PTUN tidak sekadar berperan sebagai badan pengawas, melainkan pula sebagai instrumen proteksi hukum bagi publik, sekaligus sebagai koreksi represif terhadap kekeliruan tindakan pemerintah. Putusan PTUN yang bersifat kondemnatoir ini mendatangkan konsekuensi yuridis yang mengikat bagi pejabat tata usaha negara guna menunaikan kewajibannya, sehingga posisi warga negara selaku penggugat tidak sekadar mendapatkan pengakuan atas cacat administratif, melainkan pula pemulihan hak secara nyata.

Sejalan dengan perkembangannya, ruang lingkup wewenang PTUN mengalami perluasan berkat pemberlakuan UU No. 30 Th 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lewat regulasi ini, PTUN berhak menguji tindakan aparat yang terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang, termasuk memeriksa potensi fiktif positif kondisi ketika pejabat negara tidak kunjung menetapkan keputusan wajib dalam batas waktu yang ditentukan. Akibatnya, objek sengketa di PTUN tidak lagi sebatas ketetapan tertulis semata, tetapi juga merambah tindakan faktual pejabat pemerintahan, yang mencerminkan pergeseran paradigma dari pengujian yang bersifat kaku dan formalistis menuju pemeriksaan yang lebih substantif demi perlindungan optimal hak-hak warga negara.

Perluasan kewenangan tersebut juga membawa konsekuensi terhadap perubahan mekanisme beracara di PTUN, khususnya dengan diperkenalkannya upaya administratif sebagai prasyarat sebelum sengketa diajukan ke pengadilan. Upaya administratif ini terdiri atas keberatan dan banding administratif yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh masyarakat sebelum perkara dapat diperiksa oleh PTUN, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kesempatan koreksi internal bagi badan atau pejabat pemerintahan sebelum sengketa masuk ke ranah yudisial, sekaligus mengurangi beban perkara di pengadilan,

meskipun dalam praktiknya tidak jarang menimbulkan perdebatan mengenai lamanya proses penyelesaian sengketa yang harus dilalui masyarakat.

PTUN juga memiliki kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut berkaitan dengan jenis perkara yang dapat diperiksa oleh PTUN, yaitu sengketa tata usaha negara, yang membedakannya dengan kompetensi absolut peradilan umum, peradilan agama, maupun peradilan militer. Sementara itu, kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan yang berwenang memeriksa suatu sengketa berdasarkan tempat kedudukan tergugat. Pembagian kewenangan ini penting untuk menjamin kepastian hukum mengenai pengadilan mana yang berhak memeriksa suatu sengketa, sekaligus mencegah tumpang tindih kompetensi antar lingkungan peradilan yang dapat merugikan pihak pencari keadilan.

Meskipun memiliki kewenangan yang luas, terdapat beberapa sengketa yang tidak menjadi kewenangan PTUN, seperti sengketa yang merupakan kewenangan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, serta sengketa tata usaha negara tertentu yang telah diatur penyelesaiannya melalui peraturan khusus, misalnya sengketa kepegawaian yang memiliki upaya administratif tersendiri melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian. Selain itu, keputusan yang bersifat umum (*algemeen*), keputusan yang masih memerlukan persetujuan lebih lanjut, dan keputusan yang dikeluarkan dalam keadaan perang, bencana alam, atau keadaan darurat lainnya juga tidak termasuk objek sengketa PTUN. Pengecualian ini mencerminkan adanya keseimbangan antara kepentingan perlindungan hukum individu dan kepentingan menjaga stabilitas serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam situasi yang membutuhkan pengambilan keputusan secara cepat.

Dalam menjalankan fungsinya, PTUN memegang peranan krusial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta akuntabel. Lembaga ini bertindak sebagai alat kontrol terhadap kebijakan penguasa agar senantiasa berjalan di jalur hukum dan menghindari tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat. Selain itu, keberadaan PTUN menjamin adanya proteksi hukum bagi warga yang dirugikan oleh kebijakan administratif, sekaligus mendorong para pejabat publik agar lebih waspada dan teliti dalam merumuskan setiap keputusan maupun tindakan birokrasi, mengingat seluruh produk hukum tersebut dapat diuji keabsahannya di pengadilan.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan kewenangan PTUN dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain rendahnya tingkat kepatuhan pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme beracara di PTUN, serta belum optimalnya lembaga eksekusi putusan dalam memaksa pejabat pemerintahan untuk melaksanakan kewajibannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewenangan yang secara normatif telah diatur secara luas tidak serta-merta menjamin terwujudnya perlindungan hukum secara maksimal, sehingga diperlukan penguatan pada aspek implementasi, termasuk mekanisme sanksi administratif maupun upaya paksa terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan.

Dengan demikian, kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara merupakan bagian penting dalam sistem penegakan hukum administrasi di

Indonesia. Melalui kewenangan tersebut, PTUN berperan dalam menegakkan prinsip legalitas, melindungi hak masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan prinsip negara hukum (rechtsstaat). Ke depan, penguatan kewenangan PTUN perlu diiringi dengan penguatan mekanisme pelaksanaan putusan agar fungsi kontrol yudisial terhadap tindakan pemerintahan dapat berjalan secara efektif, tidak hanya pada tataran normatif, tetapi juga pada tataran implementasi di lapangan.

SIMPULAN

Merujuk pada keseluruhan pembahasan mengenai pengantar hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia, bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum acara PTUN mencakup himpunan norma yang mengendalikan mekanisme penyelesaian perselisihan administrasi negara antara publik dan instansi atau pejabat pemerintahan lewat jalur yudisial. Eksistensi PTUN sendiri merupakan manifestasi nyata dari penerapan prinsip negara hukum yang menitikberatkan pada pemberian proteksi yuridis bagi masyarakat dari berbagai kebijakan penguasa yang mencederai hak-hak warga.

Fondasi hukum PTUN di tanah air bersandar pada UU No. 5 Th 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya disempurnakan lewat UU No. 9 Th 2004 serta UU No. 51 Th 2009. Di samping itu, kedudukan PTUN kian dikukuhkan oleh UU No. 30 Th 2014 tentang Administrasi Pemerintahan guna memperlebar cakupan pengawasan terhadap sekap terjang birokrasi. Berbekal landasan tersebut, PTUN menempati posisi yang strategis dan definitif dalam sistem peradilan nasional

Ranah kewenangan PTUN dalam menuntaskan sengketa administrasi mencakup pemeriksaan, pengujian, serta penyelesaian perselisihan yang berpangkal dari penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh aparatur pemerintah. Lembaga ini berhak mengevaluasi legalitas suatu ketetapan administratif dengan berpedoman pada ketentuan normatif serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Lebih lanjut, PTUN juga berwenang menganulir keputusan yang melanggar hukum serta mewajibkan pejabat terkait untuk mencabut atau merumuskan ketetapan baru yang selaras dengan koridor hukum yang berlaku.

Melalui fungsi-fungsi tersebut, PTUN memegang peran yang amat vital dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berkeadilan, terbuka, dan akuntabel. Keberadaan pengadilan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol untuk membendung praktik penyalahgunaan wewenang, melainkan pula sebagai jaminan kepastian perlindungan hukum bagi warga negara di dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Deseano, A. A., Putra, N. H. A. A. A., & Gusthomi, M. I. (2025). *Administrative Court as Bureaucratic Reform Catalyst through Administrative Law Enforcement. Reformasi Hukum*, 29(1), 111-123.
- Hadi, S., & Michael, T. (2017). *Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara. Jurnal Cita Hukum*, 5(2), 3.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

- Hakim, M. A., & Amnesti, S. K. W. (2022). *Problematika penanganan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, 14(1), 125-139.
- Heriyanto, B. (2018). *Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. PALAR (Pakuan Law review), 4(1).
- HR, R. (2020). *Hukum administrasi negara* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Huroiroh, E., Sushanty, V. R., & Roychan, W. (2022). *Disharmonisasi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Berlakunya Undang Undang Administrasi Pemerintahan*. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, 2(2), 50-76.
- Lotulung, P. E. (2013). *Hukum tata usaha negara dan kekuasaan*. Salemba Humanika.
- Marbun, S. F. (2018). *Peradilan administrasi negara dan upaya administratif di Indonesia*. FH UII Press.
- Muchsan. (2015). *Sistem pengawasan terhadap perbuatan aparatur pemerintah dan peradilan tata usaha negara di Indonesia*. Liberty.
- Mulyani, Z. D., Zakwan, M. F., Al-Hambra, S., Maulud, F. P., Nada, D. R. N., & Alamsyah, T. (2026). *Analisi Yuridis terhadap Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara oleh PTUN: Menelaah Alasan Hukum yang Digunakan Hakim dalam Membatalkan KTUN*. RUMI: Rumah Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(3), 359-370.
- Ridwan, H. R., Heryansyah, D., & Pratiwi, D. K. (2018). *Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(2), 339-358.
- Simanjuntak, E. (2021). *Hukum acara peradilan tata usaha negara: Transformasi & refleksi*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Syahidin, R., & Sulastri, D. (2025). *Peran dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara)*. JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM, 18(02), 103-110.
- Syamsuddin, R. (2026). *Pendekatan penelitian dalam kajian hukum dan hukum Islam: Normatif, empiris, dan pendekatan hukum Islam*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 5311-5316.
- Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara.
- Wahyunadi, H. Y. M., & SH, M. (2025). *Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*. Prenada Media.
- Wiyono, R. (2016). *Hukum acara peradilan tata usaha negara* (Ed. 3). Sinar Grafika.
- Yanto, N. (2015). *Hukum acara peradilan tata usaha negara: Suatu teori dan praktiknya di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Mitra Wacana Media.
- Yuslim, S. H. (2022). *Hukum acara peradilan tata usaha negara*. Sinar Grafika.